



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR)

Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan Tahun 2026 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari:

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
2. Anggota Tim selaku Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indicator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
 - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah;

- e. Memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi sampai data dukung pengaduan;
- f. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
- g. Memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
- h. Merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
- i. Mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang di tunjuk oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR;
2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubungnya di tetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
 SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
 PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
 ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
 LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
 ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Wayan Suwitra, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Tabanan	Pengarah
2.	A.A. Istri Bintang Juniantari, S.Psi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Pengarah
3.	I Wayan Mudita, S.E.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Pengarah
4.	Ni Komang Yuni Lestari, Amd.Gz	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Pengarah
5.	Ni Putu Suaryani, ST	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Pengarah
6.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tabanan	Anggota Tim selaku Pejabat Penghubung
7.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Admin UPP
8.	Ni Luh Putu Yoni Priyacitta, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Admin UPP

Ditetapkan di Tabanan
 pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

